

## **Dilema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Praktik Jurnalisme: Tinjauan dari Teori Panoptikon**

**Indi Hikami**

[indihikami@mail.ugm.ac.id](mailto:indihikami@mail.ugm.ac.id)

*Universitas Gadjah Mada*

### *Abstract*

**Law No. 19 of 2016 electronic information and transactions has caused an overlapping issue in journalism. However, there is Law No. 40 of 1999, which regulates and guarantees press freedom. Unfortunately, many journalists have become a victim of the Law itself. Such a condition will distort Indonesia's public sphere, where journalism is a supportive instrument. As per Foucault's panopticon theory, the researcher sees this Law as a supervision instrument to monitor the activity of Indonesia's press so that they do not produce such a critical news point of view and eventually threaten the authorities. This article uses a narrative approach to break down the relationship between Indonesian Electronic Information and Transactions. The result shows that this Law can either be a supervision instrument. Nevertheless, on the other hand, for journalists, this will potentially limit their freedom since the authorities see their activity as a threat to the government.**

### **Keyword:**

**UU ITE, Panoptikon, Foucault, Jurnalisme, Indonesia**

### *Abstrak*

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) membuat aturan terkait jurnalisme di Indonesia semakin tumpang tindih. Padahal aturan terkait jurnalisme sudah ditetapkan melalui UU no 40 tahun 1999 yang mengatur serta menjamin kebebasan pers. Realitas yang terjadi adalah jurnalis banyak yang menjadi korban dari UU ITE. Kondisi ini tentu akan menjadi distorsi atas keberlangsungan ruang publik di Indonesia di mana jurnalisme merupakan instrument pendukung didalamnya. Menggunakan teori panoptikon yang diutarakan oleh Michel Foucault, penulis melihat bahwa UU ITE seperti menjadi instrument pengawas yang diciptakan oleh negara agar insan-insan pers memiliki kepatuhan dan tidak membuat karya berita yang kritis dan berpotensi mengancam kekuasaan. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif dan menggunakan strategi *narrative research* untuk menjelas keterkaitan antara UU ITE dengan teori panoptikon. Temuannya menunjukkan bahwa UU ITE dapat

menjadi pengawas dan bagi jurnalis terbukti dari pasal karet dalam produk hukum tersebut yang dapat mengadili dan menghukum individu-individu yang dianggap mengganggu kekuasaan.

**Keyword:**

**UU ITE, Panoptikon, Foucault, Jurnalisme, Indonesia**

*Permalink/DOI:* <https://doi.org/10.15408/jsj.v4i1.25846>

**A. Pendahuluan**

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) telah disahkan pada 2008 silam dan mengalami amandemen pada delapan tahun setelahnya. Awalnya UU ITE dibuat untuk melindungi masyarakat sipil di ranah digital. KONSIDERAN dibuatnya UU ITE merujuk pada *UNCITRAL Model Law on E-Commerce* yang dikeluarkan oleh *United Nations* pada 1996. Pada pasal 7 diatur terkait menyiapkan peraturan mengenai '*digital signature*' dan '*Certifying Authority*' yang dimuat pada pasal 7. Dua hal tersebut yang menjadi pondasi dasar dalam aturan *electronic transaction* yang kemudian diadopsi di banyak negara agar dapat meminimalisir terjadinya praktik kejahatan di ranah digital. Namun, di Indonesia UU ITE memuat unsur pasal *defamasi* atau pencemaran nama baik. Padahal *defamasi* atau pencemaran nama baik sudah diatur dalam pasal 310-311 KUHP. Ini kemudian yang membedakan antara aturan terkait informasi dan transaksi elektronik di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Apalagi dimasukkannya pasal *defamasi* tersebut dianggap mengganggu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Dalam pantauan penulis, banyak kalangan jurnalis termasuk pengguna media social menganggap UU ITE akan membatasi atau membelenggu kebebasan pers di Indonesia.

Pernyataan terkait UU ITE ini dikeluarkan oleh Dewan Pers yang merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dalam pernyataan yang dirilis pada 18 Juli 2015, Dewan Pers menilai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga menyatakan sikap mereka terkait UU ITE. Dikutip dari *tribunnews.com*, 3 Mei 2021, AJI menilai masih ada tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang perlu direvisi. Pasal tersebut adalah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, lalu pasal kedua yakni pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, dan ketiga adalah pasal 40 ayat 2b soal kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dalam sistem elektronik.

Tiga pasal tersebut yang kemudian menjadi ancaman pada kebebasan jurnalisme di Indonesia. Padahal Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan tersendiri terkait pers. Fungsi jurnalistik di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa lembaga pers nasional memiliki lima fungsi utama, yakni informasi, hiburan, pendidikan, kontrol sosial, dan perekat sosial. Padahal kegiatan jurnalistik menurut

Amirudin (2018) diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan berbagai kebutuhan manusia terkait informasi. Bagi wartawan, Jurnalisme ditujukan untuk melengkapi kebutuhan primer dalam kerangka mendapatkan nafkah; kebutuhan sekunder untuk memperoleh “*prestise*”; dan kebutuhan integratif untuk mengintegrasikan berbagai pengetahuan serta nilai-nilai yang dimiliki di samping sebagai sarana mengakses ke dalam hubungan-hubungan sosial berharga dengan tokoh-tokoh tertentu (Henshall & Ingram, 2000).

Di sisi lain kedudukan hukum adalah *instrument* politik yang diputuskan melalui keputusan bersama. Kekuatan pokok hukum adalah kekuasaan negara yang sifatnya memaksa (Russel, 1988). Namun acapkali hukum ibarat senjata yang dikuasai oleh elit politik tertentu. Fenomena ini tentu umum di saat ada hal yang mengancam kekuasaan maka aturan-aturan melalui mekanisme hukum ditegakkan. Demikian halnya dengan UU ITE yang hemat penulis mampu menjadi salah satu instrument untuk penertiban dan menjaga kekuasaan. Akibatnya, gejala *authoritarianism* secara perlahan menguat termasuk di Indonesia. Kondisi ini dibuktikan dengan upaya berbagai pemerintah di seluruh dunia dalam memperketat kontrol atas data publik dan menggunakan klaim “berita palsu” untuk menekan perbedaan pendapat menurun dalam tahun kedelapan berturut-turut sejak 2010<sup>1</sup>. Gejala *authoritarianism* melalui upaya pemerintah mengontrol data publik ini bisa jadi tak lepas dari mudahnya masyarakat dalam mengakses internet.

Tak hanya menjadi *user*, mereka juga dapat memproduksi apapun termasuk informasi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat lainnya. Apalagi dengan hadirnya sosial media yang membuat arus informasi menjadi begitu deras sehingga verifikasi data menjadi kian kabur dan sulit untuk dilakukan. Hoax kemudian menjadi label yang digunakan untuk melabeli informasi-informasi palsu di internet. Ini kemudian yang menjadi suatu diskursus tersendiri mengingat Hoax juga menjadi hal yang kontroversi. Pentingnya untuk membedakan bagaimana hoax di negara dengan sistem demokrasi dan otoriter. Made Supriatma (2018) menjelaskan bahwa di negara yang menganut sistem otoriter pelaku hoax adalah pemerintah itu sendiri. Pemerintah otoriter akan lebih sering menyebarkan informasi palsu dan menyekat informasi berbeda untuk masyarakat mereka. Sedangkan di negara yang megandung sistem demokrasi, hoax seperti jamur di musim hujan. Made Supriatma (2018) menjelaskan bahwa hoax hidup lebih subur dalam iklim demokrasi yang memfasilitasi kebebasan menyatakan pendapat. Hoax hidup dalam bentuk teori-teori konspirasi, kampanye hitam, informasi palsu, atau cerita-cerita bohong yang kadang dibikin sedemikian bagusnya sehingga sulit untuk dikonfirmasi. Kadang hoax masuk ke dalam perdebatan yang sangat akademis dan memerlukan keahlian sangat tinggi untuk membuktikan kebenarannya.

UU ITE kemudian dianggap oleh pemerintah dapat melindungi masyarakat dari hoax. Henri Subiakto selaku Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika

---

<sup>1</sup> Adrian Shahbaz, “The Rise of Digital Authoritarianism”,

<https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018/rise-digital-authoritarianism>

menyatakan bahwa pembuat fitnah dan hoax harus menjadi sasaran dari UU ITE. Henri Subiakto menjelaskan sanksi terhadap penyebar fitnah dan hoaks lebih tinggi ketimbang di KUHP. Dia juga beranggapan sudah terbukti dampak fitnah bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik yang kuat<sup>2</sup>. Hoax dapat dianggap membuat kegaduhan dan mencemarkan nama baik seseorang. Berdasarkan data dari safenet<sup>3</sup> pasal defamasi atau pencemaran nama baik menjadi yang paling banyak menjerat masyarakat sipil. Ini membuktikan bahwa UU ITE sebagai sebuah instrumen hukum mampu menjadi alat yang memaksa publik untuk patuh dan tidak membuat kegaduhan dengan membuat atau menyebarkan informasi tertentu.

Disinilah kemudian UU ITE dengan sejumlah pasal karetnya bertentangan dengan jurnalisme sebagai produk informasi. Jurnalisme memiliki kaitan yang penting dan tanggung jawab terhadap publik. Akses informasi menjadi hak yang dimiliki oleh publik dan disediakan dalam bentuk jurnalisme. Peran jurnalisme sebagai salah satu pilar demokrasi adalah satu amanat tersendiri bagi insan pers untuk memberikan keterbukaan informasi berupa berita yang mereka buat. Kepentingan publik menjadi syarat-syarat kerja jurnalisme seperti disebut oleh Bill Kovach dalam Sembilan elemen jurnalisme yaitu harus berpihak pada kebenaran, loyal pada warga, disiplin dalam verifikasi, menjaga independensi terhadap sumber berita, berfungsi sebagai pemantau kekuasaan, menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga,

---

<sup>2</sup> Cahya Mulyana, "UU ITE Berantas Hoaks, Bukan Berangus Kebebasan Berpendapat", <https://mediaindonesia.com/politik-dan->

berupaya membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan, menjaga berita agar komprehensif dan proporsional, serta harus diperbolehkan mengikuti Nurani mereka. Sembilan acuan tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai acuan etik jurnalisme dalam bekerja. Lalu kemudian ditopang dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ITE kemudian hadir dan ditanggapi dengan kritikan oleh para insan pers.

Jurnalisme memiliki mekanisme tersendiri dalam memverifikasi hoax. McQuail (2011) menjelaskan bahwa ada tiga sudut pandang mengenai informasi yang akurat, yang pertama adalah sesuai dengan fakta peristiwa, lalu sesuai dengan persepsi atau apa yang dibicarakan narasumber sebuah peristiwa dan yang terakhir adanya konsistensi dalam paparan informasi di sebuah teks berita. Wartawan sebagai pondasi utama dalam jurnalisme juga harus memiliki keakurasian dalam menghasilkan informasi. Septiawan Santana K. (2005) menjelaskan bahwa akurasi menjadi elemen penting dalam memastikan kebenaran informasi. Pasalnya tafsir akan kebenaran sebuah informasi menjadi perdebatan dan kerap bermasalah jika itu mengganggu kekuasaan. Kendati demikian Septiawan Santana K. (2005) menyebut bahwa kebenaran dalam jurnalisme adalah kebenaran fungsional yang berarti kebenaran yang harus terus dicari.

Jika ditarik dalam ruang publik maka jurnalisme merupakan salah satu unsur didalamnya. Ruang publik diharapkan dapat menjadi zona bebas

[hukum/385983/uu-ite-berantas-hoaks-bukan-berangus-kebebasan-berpendapat](https://id.safenet.or.id/daftarkasus/)

<sup>3</sup> <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>

dan netral yang didalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal, yang bersih dari kekuasaan negara, pasar, dan komersialisme (Siregar, Etika Jurnalisme Televisi di Tengah Disorientasi Negara dan Pasar, 2003). Penulis menyadari bahwa komersialisme dan pasar cukup mengganggu nilai jurnalisme sebagai ruang publik. Mengingat media-media massa besar di Indonesia dimiliki oleh korporasi besar yang juga punya keterkaitan dengan kekuasaan politik. Munculnya era konglomerasi media, kepemilikan media, telah mensubordinasikan jurnalisme ke dalam kepentingan korporasi (K., 2005) Walau demikian jurnalisme tak bisa lepas dari ruang publik yang merupakan ruang komunikatif yang digunakan oleh individu-individu pribadi untuk berkomunikasi satu sama lain secara publik. Jurnalisme kemudian mendapatkan tempat di ruang publik karena dilihat dari karakternya yang memproduksi makna dan gagasan (Deuze, 2005) dan berdasar pada kebenaran yang berdata. Media massa sebagai produk jurnalisme adalah ruang publik yang relative otonom dan didedikasikan untuk pemeriksaan terhadap kekuasaan yang dilakukan oleh warga (Papathanassopoulos, 2011) Maka dengan demikian penulisan ini akan menafsirkan UU ITE dalam perspektif panoptikon yang cenderung akan membahayakan jurnalisme yang memiliki andil dalam terbentuknya ruang publik yang berdaulat informasi di Indonesia.

## B. Metode

Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif dan menggunakan strategi *narrative research*

(Ollerenshaw & Creswell, 2002) untuk menganalisis panoptikon dan UU ITE yang membayangkan-jurnalisme. Keterkaitan antara panoptikon dan UU ITE menjadi fenomena sosial banyak menarik perhatian penelitian ini. Unit analisis penelitian ini adalah UU ITE sebagai hukum dan jurnalis yang menjadi objeknya.

## C. Diskusi

### Konsep Panoptikon

Konsep panoptikon berawal dari bentuk bangunan yang dirancang oleh filsuf asal Inggris, Jeremy Bentham dengan bentuk bangunan seperti sebuah 'Rumah Inspeksi' yang digambarkan sebagai bangunan melingkar, dengan sel-sel tahanan diatur di sekitar dinding luar dan di tengah terdapat menara inspeksi. Dari Menara tersebut, inspektur penjara dapat melihat ke dalam sel kapan saja dan bahkan dapat berbicara dengan para tahanan di sel mereka melalui jaringan 'tabung percakapan' meskipun para narapidana itu sendiri tidak akan pernah bisa melihat inspektur tersebut. Dalam buku *Discipline and Punish* (Foucault, 1977) pembahasan bagian panoptikon Foucault mengawali pada kondisi orang sakit yang disingkarkan oleh masyarakat. Otoritas setempat mengawasi pesakitan-pesakitan tersebut ke sebuah tempat, ketika pesakitan kabur dari pengawasan akan mendapatkan hukuman mati. Pengucilan ini secara detail dijelaskan oleh Foucault (1977) secara detail, otoritas mengunci tempat pengucilan tersebut hingga selesai, selama hal itu masih dilakukan setiap keluarga diperbolehkan memberikan perbekalan dengan menaruh di pelataran depan rumah, sehingga memberikan kemungkinan pesakitan mendapatkan jatah tanpa perlu berkomunikasi. Bentuk pengawasan semacam ini secara substansi masih terjadi

di masyarakat dengan bentuk berbeda. Lebih lanjut dijelaskan oleh Foucault (1977) konsep panoptikon ini berbicara tentang relasi antara orang-orang yang diawasi dan mengawasi, orang-orang yang dikontrol dan mengontrol, orang yang abnormal dan menormalkan dalam sebuah ruang kekuasaan. Tanpa kontak langsung. Efek utama dari mekanisme panoptikon ini adalah menimbulkan kesadaran untuk diawasi, dilihat, secara terus menerus pada diri seseorang. sebuah kesadaran yang mengisaratkan bahwa segala tindak-tanduk dan gerak-gerik mereka ada yang mengontrol dan mengawasi. Tentunya kesadaran diawasi dan dikontrol ini menimbulkan efek kepatuhan, tekanan bahkan ketakutan. (Eldija, 2016).

### **UU ITE Sebagai Panoptikon**

UU ITE bisa dilihat dari perspektif panoptikon yang diutarakan oleh Michel Foucault. Peneliti mengasumsikan bahwa kekuasaan dan aparatur sipil mengawasi individu-individu termasuk insan pers. Jika kemudian publik tidak menaati aturan yang ditafsirkan oleh penguasa maka UU ITE bisa menjadi instrument hukum untuk mengadili mereka yang tidak taat hukum dan bisa berujung pemenjaraan. Hal ini persis dengan panoptikon yang menurut Foucault adalah konsep pengawasan, pengucilan, dan pendisiplinan bagi mereka-mereka yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Jika kemudian UU ITE adalah subjek dan Jurnal adalah objek aturan hukum tersebut maka peneliti ingin bagaimana insan-insan pers tersebut merespons hal tersebut dalam pekerjaan dan kesehariannya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, respons bermakna tanggapan, reaksi, dan jawaban. Menurut Louis Thursone dalam Sarwono (1998) respons merupakan jumlah kecenderungan dan perasaan,

kecurigaan, dan prasangka, pra pemahaman yang mendetail, ide-ide, rasa takut, ancaman dan keyakinan tentang suatu hal yang khusus. Dari respons ini penulis melihat bahwa UU ITE dapat menjadi bayang-bayang bagi insan pers untuk taat terhadap penguasa akibat dari ketakutan terhadap sebuah hal yang khusus bernama UU ITE.

Bentuk UU ITE ini menggantikan konteks Foucault sebelumnya, di mana bentuk pengawasan masih bersifat fisik seperti penjaga gerbang di tepi perkotaan untuk memastikan ketaatan (Foucault 1977). Sejalan dengan itu UU-ITE bisa disebut sebagai pengawasan negara terhadap individu-individu di masyarakat, karena ancaman bagi pelanggar UU ITE minimal lima tahun. Tugas penjaga menurut Foucault ditujukan untuk mengamati dan mengurangi semua gangguan, semacam pencurian dan pemerasan (Foucault 1977). Begitupula UU ITE difungsikan untuk mengisi kekosongan hukum di ranah digital yang sebelumnya tidak memiliki pengawasan. Perkembangannya pengawasan UU ITE bertransformasi menjadi polisi virtual yang bertujuan memonitor pelanggaran di sosial media apapun tanpa terkecuali. Dengan cara tersebut dapat memudahkan untuk mengidentifikasi gangguan di masyarakat.

Pengawasan dalam UU ITE sebenarnya didasarkan pada transaksi elektronik untuk perlindungan konsumen. Namun pada praktiknya ternyata seperti penjelasan Foucault (1977) mengenai pengawasan untuk melakukan pendisiplinan dan pemberian hukuman bagi pesakitan. Selain itu pula pengawasan ini merambah pemberian akses negara kepada data pribadi di platform, senada dengan penjelasan Foucault (1977) bahwa dokter-dokter memiliki identitas pribadi pesakitan mulai dari nama, jenis kelamin, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk

menciptakan ruang tertutup, ruang tertutup merupakan ruang yang tidak memiliki kemungkinan untuk dimasuki. Konsep ruang tertutup dapat dipinjam untuk melihat cara masyarakat ketika melakukan *judicial review* terhadap UU ITE namun dibenturkan dengan menghargai harkat dan martabat individu di hadapan demokrasi. Kondisi seolah memberikan angin segar, namun ternyata justru berbahaya karena interpretasi demokrasi hanya dimaknai satu kanal.

Lebih lanjut lagi pengucilan merupakan salah satu poin penting yang perlu dijelaskan ketika menggunakan teori panoptikon. Foucault (1977) mencontohkan dengan simbol gelandangan, pengidap kusta, gelandangan, orang gila, dllnya perlu untuk dikurung sebagai proyek pendisiplinan dengan memasukkan subjek-subjek tersebut ke dalam rumah sakit jiwa, penjara, panti asuhan, atau tempat-tempat dengan pembatasan ketat. Seperti halnya UU ITE, tindakan melawan hukum di dunia digital termasuk dengan karya-karya jurnalisme yang dianggap mengganggu dapat berakibat pemenjaraan apabila terbukti bersalah.

Secara umum UU ITE disahkan untuk mengatur segala bentuk informasi dan transaksi pada ranah digital. Secara spesifik dalam naskah akademik UU ITE tidak menyebutkan peruntukannya di ranah pers atau khususnya media massa online beserta jurnalis yang melingkupinya. Namun, ada beberapa poin dalam pasal-pasal UU ITE yang memang mengatur tentang materi ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU No. ITE). Tiga pasal tersebut secara fungsi agar membatasi wartawan untuk tidak melakukan peliputan yang terindikasi memiliki

muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Di sisi lain, sebenarnya sudah ada Kode Etik Jurnalistik pada pasal 4 juga melarang wartawan untuk menghasilkan berita. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Ada tumpang tindih aturan yang membuat jurnalis semakin terhimpit dengan kondisi-kondisi yang ada.

Di sisi lain, Pemerintah beranggapan bahwa dari Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE diberi amanat untuk menjadi rujukan tentang perlindungan terhadap pers seperti yang disebutkan oleh Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Djoko Agung Heryadi.

*"Artinya wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan UU No.40/1999 tentang Pers dilindungi Haknya, jika dalam tugas jurnalistiknya tersebut ada complain dari masyarakat terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik,"*

UU ITE kemudian menambah aturan yang sudah ada terkait kerja-kerja jurnalistik. Sebelumnya Indonesia memiliki undang-undang nomor 40 tahun 1999 atau disebut UU Pers. Selain itu Indonesia juga memiliki kode etik jurnalistik dan

pedoman pemberitaan media siber (khusus untuk media massa online) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia. Di sinilah kemudian peneliti melihat kerja wartawan cukup berat karena ada banyak sekali aturan yang mengawasi dan mengatur mereka. Aturan-aturan tersebut seolah seperti batasan-batasan yang tak bisa mereka langgar dan tentu akan berakibat hukuman jika dilakukan. Abrar (2015) menyebutkan bahwa pembatasan-pembatasan terhadap pers dilakukan melalui undang-undang, kode etik jurnalistik, dan kode perusahaan media pers. Artinya bahwa pekerjaan jurnalis yang memiliki peran mulia cukup terbelenggu oleh batasan-batasan tersebut dan profesionalitas kerja mereka demi kepentingan publik akan terganggu dengan kehadiran UU ITE.

Ini terbukti dengan beberapa kasus UU ITE yang menjerat para jurnalis. Safenet melaporkan bahwa pada 2018, total kasus yang melibatkan jurnalis atau media mencapai delapan kasus, atau meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada 2017 yang hanya sebanyak tiga kasus. Pada 2019 dari laporan masuk ke SAFEnet, terdapat 24 kasus pemidanaan dengan UU ITE. Dari sisi latar belakang, jurnalis dan media masih menjadi korban terbanyak dari kriminalisasi ini sebanyak 8 kasus, terdiri atas 1 media dan 7 jurnalis menjadi korban. Dalam dua tahun terakhir, jumlah media dan jurnalis yang dipidanakan cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan yang terjadi pada 2020 lalu di mana laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyebutkan ada 10 jurnalis yang didikriminalisasi dengan UU ITE dan dua diantaranya dihukum penjara. Dari sekian banyak kasus pemidanaan terhadap jurnalis atau

media dengan UU ITE, seluruhnya dikenai dengan pasal-pasal yang menyangkut defamasi atau pencemaran nama baik.

Dalam kurun dua tahun terakhir ada beberapa nama jurnalis yang terjerat kasus UU ITE akibat hasil karya berita yang dia wartakan melalui mediana masing-masing. Pertama adalah Muhammad Asrul yang merupakan pewarta untuk media berita.news. Jurnalis asal Palopo tersebut dipenjara se usai menulis tiga artikel terkait kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan anak Wali Kota Palopo sekaligus Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Palopo, Farid Karim Judas. Akibatnya, kini Muhammad Asrul harus mendapatkan hukuman pidana yaitu penjara selama setahun tepat setelah hukuman diputuskan oleh pengadilan. Kedua adalah Mohamad Sadli Saleh yang merupakan pemimpin redaksi liputanpersada.com. Pada 10 Juli 2019, Mohamad Sadli menulis op-ed berjudul “Abrakadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat”. yang mengangkat dugaan kegagalan proyek Pemda Buton Tengah. Mohamad Sadli lalu menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak 23 Januari 2020. Dalam pemeriksaan saksi-saksi, diketahui bahwa Kadis Kominfo Buteng La Ota mengaku jika Bupati Buteng lah yang memerintahkan Kepala Biro Hukum dan Pemerintahan Pemerintah Daerah Buton Tengah, Akhmad Sabir mengadukan masalah tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Instruksi Bupati Buteng keluar sesaat usai La Ota dan Akhmad Sabir menemui dan memperlihatkan pemberitaan dimuat media online Liputan Persada.com. Sadli telah ditahan di Lapas Kelas II



Baubau sejak 17 Desember 2019 dan diperpanjang masa tahanannya oleh Kejaksaan. Pihak Kejari Buton menetapkan terdakwa Sadli melanggar Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menarik untuk dilihat bahwa dari kasus di atas, jurnalis yang terjerat UU ITE adalah mereka yang sedang melakukan peliputan terkait kasus korupsi. Perlu disadari bahwa masyarakat juga perlu mengetahui akses informasi terhadap keuangan publik yang dikelola oleh aparaturnegara. Apalagi media massa di Indonesia di era orde baru mengalami pembatasan akses informasi. Setelah reformasi, pers di Indonesia semakin memiliki keberanian untuk mengakses dan menginformasikannya kepada publik. Keberanian pers dalam mengkritik penguasa juga menjadi ciri baru kebebasan pers di Indonesia (Martini, 2014).

Prinsip hukuman (punishment) adalah yang berkaitan dengan konsep hukuman (punishment), jika situasi tertentu seseorang melakukan sesuatu yang langsung diikuti sebuah hukuman (punishment), maka perilaku akan berkurang kecenderungannya untuk melakukan hal yang sama saat di kemudian hari menjumpai situasi yang sama (Martin & Pear, 2015). Laporan dari safenet diatas mencatat bahwa fenomena penangkapan dan hukuman terhadap jurnalis dengan menggunakan instrumen hukum UU ITE bukan hanya sekali terjadi. Jika merujuk pada konsep hukuman yang disebut oleh Martin & Pear (2015) tersebut maka menjadi mungkin bagi insan pers untuk

memahami konsekuensi jika mereka tidak patuh terhadap UU ITE. Bayangan hukuman dan pemenjaraan akan membayangi jurnalis dan tentu akan berpengaruh pada profesionalitas kerja yang juga berujung pada akses informasi publik yang akan tereduksi. Ini menjadi hal yang dilematis bagi jurnalisme ketika berada di titik nadir akibat hadirnya UU ITE yang menjadi instrument untuk mengawasi wartawan dan masyarakat.

Kondisi panoptikon ini sudah mulai terjadi di ruang sipil Indonesia dan akan dikuatkan dengan polisi siber<sup>4</sup>. UU ITE dianalogikan sebagai menara pengawas dan perannya semakin dikuatkan dengan diaktifkannya polisi virtual melalui surat edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden supaya Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE)<sup>5</sup>. Ada 11 hal yang disebutkan oleh Kapolri terkait fungsi polisi virtual dan ada tiga ayat yang semakin menguatkan peran polisi virtual untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Disebutkan dalam ayat pertama yaitu:

*“mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan.”*

Selanjutnya termaktub dalam ayat ketiga yaitu:

<sup>4</sup> Usman Hamid, “Panopticon Polisi Virtual”, <https://kumparan.com/usman-hamid/panopticon-polisi-virtual-1vWDxvp3ZvW>

<sup>5</sup> [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DI-Februari-2021-209.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DI-Februari-2021-209.pdf)

*“mengedepankan upaya preemptive dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.”*

Terakhir ada di ayat kesebelas yaitu:

*“agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil. Kemudian memberi reward dan punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.”*

Dari tiga ayat dalam surat edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 semakin menguatkan peran UU ITE dan polisi virtual dalam persepektif panoptikon dapat menjadi inspektur di dalam penjara yang berguna untuk mengawasi, memantau, mengontrol, serta menghukum masyarakat sipil.

Kondisi ini membuat hubungan antara pers dan pemerintah di Indonesia seperti mengalami pasang surut. Di era orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno, Pada masa-masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1956), pers Indonesia merasakan kebebasannya yang besar. Terhadap pemerintah, tentara dan Presiden Soekarno, pers memberikan dukungan yang positif selama mereka mengambil kebijakan politik, sosial dan ekonomi yang menguntungkan publik, mendorong suasana kehidupan yang demokratis, mengharumkan nama bangsa dan menjaga persatuan nasional (Suwarta, 2008). Akan tetapi pers di era ini bukan tanpa kritik, mengingat sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno dianggap sebagai bentuk Authoritarianism. Di masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto, kekuasaan

mengontrol ketat informasi dan pers. Nuh (2020) menyebutkan bahwa berbagai sarana digunakan oleh penguasa mengendalikan media pers antara lain melalui lembaga perizinan yang mengharuskan perusahaan pers mendapat Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Institusi pers yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah dicabut SIUPPnya atau dibredel. Sehingga isi media pers pada waktu itu lebih didominasi oleh kepentingan penguasa, sedangkan kepentingan publik tertekan dan terabaikan. Ketika era reformasi tiba harapan akan kebebasan pers muncul dengan dibuat dan disahkannya UU no.40 tahun 1999 tentang pers. Namun pada dinamikanya UU ITE lalu muncul dan membuat kebebasan pers menemui titik yang perlu direfleksikan kembali.

#### **D. Kesimpulan**

Publik menjadi kata kunci yang penting bagi jurnalisme mengingat jurnalis juga merupakan salah satu aktor penting dalam terwujudnya ruang publik yang baik. Siregar (2000) menyebutkan bahwa fungsi imperatif media pers hanya bisa terwujud dalam segitiga di ruang publik: institusi publik, warga, dan media pers. Jika kemudian UU ITE dimanfaatkan secara sepihak oleh institusi publik maka fungsi imperatif media pers juga tidak akan terwujud dengan baik. Maka dengan demikian keterbukaan dan keadilan hukum oleh institusi publik juga harus terwujud kepada warga dan media pers. Jurnalis adalah individu-individu yang bekerja untuk kepentingan publik sesuai dengan asas semangat pers yang tertuang pada UU UU no 40 tahun 1999. Apalagi profesionalitas kerja pers yang memang harus berdasarkan asas kepentingan publik juga menjadi syarat-syarat bekerja seperti yang

disebut oleh Bill Kovach (2003) dalam sembilan elemen jurnalisme yaitu harus berpihak pada kebenaran, loyal pada warga, disiplin dalam verifikasi, menjaga independensi terhadap sumber berita, berfungsi sebagai pemantau kekuasaan, menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga, berupaya membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan, menjaga berita agar komprehensif dan proporsional, serta harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Gejala authoritarianism menjadi ancaman ketika kebebasan pers harus ditegakkan. Kebebasan pers memiliki makna sebagai kebebasan politik yang dinikmati oleh individu dan kelompok di mana mereka tergabung telah hilang dan menjadi terikat kepada orang yang dianggap marginal terhadap penyebaran pemikiran (Zeno-Zencovich, 2008). Jika kebebasan ini hilang maka upaya untuk menemukan kebenaran informasi yang dibutuhkan oleh publik juga akan semakin tereduksi. Ruang publik yang diharapkan terbentuk kemungkinan akan mengalami kemunduran jika tidak adanya perubahan pada UU ITE dan peran polisi virtual. Media massa sebagai instrument dalam jurnalisme haruslah tetap menjaga pekerjaannya yang merupakan tugas penting untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang disebutkan oleh McQuaill (2011) bahwa perlu ada sistem media yang beroperasi menurut prinsip pemerintah yang juga mengatur masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran demokrasi, dan gagasan yang mengatur nilai sosial dan budaya yang diinginkan. Kepentingan publik yang diemban oleh media tidak akan menyebabkan masalah sosial yang ekstrim, akan tetapi ide mengenai

kepentingan public juga melibatkan pengharapan positif.

UU ITE dan polisi virtual ini juga harus membuat publik untuk merefleksikan kebijakan dan aturan terkait media di Indonesia. Terlebih media baru setelah kemunculan internet yang memiliki kompleksitas dan kerumitannya tersendiri. Tata Kelola (internet governance) di Indonesia masih dapat dikatakan sedang mencari bentuk yang paling tepat mengenai peraturannya, baik kebijakan secara umum tampaknya belum mampu menyentuh isu-isu krusial terkait internet secara spesifik (Wahyuni, 2020). Isu-isu krusial termasuk kaitannya dengan kebebasan pers dalam mengekspresikan jurnalisme perlu untuk terus dijamin. Mengingat UU ITE dan kehadiran polisi virtual membuat regulasi terkait pers menjadi tumpang tindih. Bagaimanapun kebebasan pers tetap harus dijaga dan UU no 40 tahun 1999 sudah menjadi pijakan sistem pers di Indonesia beserta dengan etiket-etiket lainnya yang perlu ditaati oleh wartawan dalam menjalankannya.

## References

- Abrar, A. N. (2015). *Tatakelola Jurnalisme Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amirudin. (2018). Jurnalisme sebagai Arena Pertarungan Kepentingan: Telaah Teori Kebudayaan. *NUSA*, 645.
- Deuze, M. (2005). What is Journalism? Professional Identity and Ideology of Journalists Reconsidered. *Journalism*, 442-464.
- Eldija, F. D. (2016). Panoptic Architecture. *Media Matrasain*, 18.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish*. (A. Sheridan, Trans.). New York: Pantheon.

- Henshall, P., & Ingram, D. (2000). *Menjadi Jurnalis*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- K., S. S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2003). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Pantau.
- Martin, G., & Pear, J. (2015). *Modifikasi Perilaku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martini, R. (2014). Analisis Peran dan Fungsi Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Mcquail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Nuh, M. (2020). Pers dan Dinamika Politik di Indonesia. *Jurnal Dewan Pers*, 4.
- Ollerenshaw, J. A., & Creswell, J. W. (2002). *Narrative Research: A Comparison of Two Restorying Data Analysis Approaches*. Qualitative Inquiry.
- Papathanassopoulos, S. (2011). *Media Perspectives for the 21st Century*. London: Routledge.
- Russel, B. (1988). *Kekuasaan, Sebuah Analisis Sosial dan Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sarwono, S. W. (1998). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, A. (2000). Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 189.
- Siregar, A. (2003). Etika Jurnalisme Televisi di Tengah Disorientasi Negara dan Pasar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 228.
- Supriatma, M. (2018, Maret 22). *Hoax, Kapitalisme Digital dan Hilangnya Nalar Kritis*. Retrieved from IndoProgress: <https://indoprogress.com/2018/03/hoax-kapitalisme-digital-dan-hilangnya-nalar-kritis-bagian-1/>
- Suwirta, A. (2008). Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional. *SOSIOHUMANIKA*, 71.
- Wahyuni, H. I. (2020). *Kebijakan Media Baru di Indonesia. Harapan, Dinamika, dan Capaian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zeno-Zencovich, V. (2008). *Freedom of Expression*. London: Routledge.